



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA  
INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4993);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PEMBERLAKUAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini yang dimaksud dengan :

1. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon baik dalam bentuk pengakuan, penunjukan, penetapan, atau persetujuan.
2. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan ...

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

3. Indonesia *National Single Window* yang selanjutnya disingkat INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
4. Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.
5. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
7. BAPETEN *Licensing and Inspection System*, selanjutnya disebut BaLIS adalah sistem pelayanan perizinan ekspor dan/atau impor pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* melalui internet.
8. Pemohon adalah orang perseorangan, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah atau lembaga negara lainnya yang menggunakan BaLIS untuk memperoleh perizinan.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal

atau ...

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

10. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
11. Prosedur Operasional Baku adalah pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan ekspor dan/atau impor dalam rangka penerapan sistem INSW.
12. Tingkat Layanan adalah janji layanan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Unit Kerja Perizinan untuk melakukan kegiatan layanan perizinan ekspor dan/atau impor dalam rangka penerapan sistem INSW.

## Pasal 2

BAPETEN memberlakukan sistem elektronik penanganan dokumen persetujuan yang berkaitan dengan ekspor, impor dan/atau pengiriman kembali (*re-export*) Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dalam kerangka INSW.

## Pasal 3

Dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa dokumen Permohonan Persetujuan, dokumen Persetujuan Impor dan dokumen Persetujuan Ekspor atau Persetujuan Pengiriman Kembali (*re-export*) Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

#### Pasal 4

Sistem elektronik penanganan dokumen persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani perizinan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir.

#### Pasal 5

Pelayanan persetujuan ekspor, impor dan/atau pengiriman kembali (*re-export*) Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dilakukan dengan sistem elektronik melalui BaLIS dengan menggunakan alamat situs <http://balis.bapeten.go.id>.

#### Pasal 6

Pelayanan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada Pemohon yang telah memiliki Hak Akses.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur operasional baku INSW dan Penetapan Tingkat Layanan ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.

#### Pasal 8

Pelaksanaan penanganan dokumen persetujuan berkaitan dengan ekspor, impor dan/atau pengiriman kembali (*re-export*) Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir secara manual masih dapat dilakukan apabila belum tersedia fasilitas pendukung sistem elektronik.

#### Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan yang menyebabkan sistem elektronik menjadi tidak berfungsi, maka digunakan sistem manual.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Peraturan Kepala BAPETEN ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 September 2012

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,  
ttd.

AS NATIO LASMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 952

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Berthie Isa